



PUTUSAN

Nomor **0304/Pdt.G/2016/PTA.Sby**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman KABUPATEN MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. JUFRI MUHAMMAD ADI, S.H., M.H., PHOUNGKY GAUTHAMA, S.H. dan PURBO WAHYUNI, S.H., para Advokat beralamat di Jalan Ahmad Yani Gang Ganesha No. 16 (Perum Guru) Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 4 Januari 2016 dengan Register Nomor 23/Kuasa/I/2016/PA.Kab.Mlg, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H. Advokat beralamat di Jalan Kebonsari RT 10, RW 02, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Desember 2015 dengan Nomor 1869/Kuasa/XII/2015/PA.Kab.Mlg, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang
 - 3.1. Uang pengganti biaya perawatan dan pendidikan anak;
 - 3.2. Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 398 m² yang terletak di Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tanah kavling seluas 144 m² yang terletak di Desa Pegarden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS:

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Termohon/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut. Permohonan mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding melalui kuasanya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 21 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding, dan Pemohon/Terbanding, tidak melakukan *inzage* terhadap berkas perkara banding yang diajukan oleh Pembanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari semua uraian dalam berkas banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 06 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama di dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah tepat dan benar, serta sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6178/PdtG/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Juni 2015 dalam Konpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sudah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Terbanding menceraikan Pembanding karena merasa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga keduanya sudah berpisah sejak bulan Oktober 1997, yang disebabkan Termohon merasa kurang diberi nafkah, Termohon tidak menghargai Pemohon, keras kepala, tidak menghiraukan nasihat Pemohon, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, dan Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga berpisah selama 19 tahun, akan tetapi penyebabnya Pemohon telah bermain cinta dengan wanita lain, bahkan sudah menikah dan mempunyai seorang anak, bukan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon, bahwa mereka telah lama berpisah karena perselisihan dan pertengkaran, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, baik dari saksi Pemohon, maupun saksi Termohon, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menyikapi penyebabnya, Pemohon memandang kesetiaan dan ketaatan seorang istri kepada suami adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara Termohon memandang perselingkuhan seorang suami dengan wanita lain, dan menelantarkan keluarganya adalah suatu kedholiman, dan merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 huruf (b);

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, tetapi fakta hukum membuktikan adanya perpisahan tempat tinggal yang cukup lama, sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling menghargai, Pemohon dan Termohon sudah diusahakan rukun oleh Majelis Hakim dan Mediator, serta keluarga kedua belah pihak, bahkan keluarga kedua belah pihak menyatakan dalam sidang sudah tidak sanggup merukunkan kembali, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan tidak ada harapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa indikator pecahnya rumah tangga mereka, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, bahwa terjadinya perceraian harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Perselisihan dan pertengkaran suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; Dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal cukup lama sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995, menyatakan, bahwa suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam persidangan, bukan semata mencari siapa yang bersalah dan atau siapa yang benar, serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan, bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan dalam putusan ini, sebagai tersebut dalam kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun oleh DR. Musthafa As-Shiba'iy, halaman 100 disebutkan:

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami istri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru akan timbulnya bahaya yang serius terhadap anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri itu, barangkali setelah itu Allah menganugrahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan.”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sepenuhnya dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut : Nafkah lahir/madliyah yang terhutang, nafkah iddah, biaya perawatan dan pendidikan 3 (tiga) orang anak yang telah lampau/nafkah anak, serta tentang harta;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang nafkah madliyah sejak bulan September 1995 sampai putusan ini *inkracht*, setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dijawab oleh Terbanding, bahwa tuntutan tersebut tidak wajar, karena tidak sesuai dengan pendapatan Terbanding sebenarnya, gaji Terbanding pada tahun 1995 hingga tahun 1998 sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pada tahun 1998 hingga tahun 2001 sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pada tahun 2002 hingga tahun 2006 sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2007 hingga tahun 2012 sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini, apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat disetujui, tetapi mengenai jumlahnya sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepakat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan terbukti Terbanding telah meninggalkan Pembanding selama 20 tahun 9 bulan, dan tidak memberi nafkah, berarti Pembanding selama 249 bulan tidak memperoleh nafkah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sedang Terbanding diketahui adalah seorang karyawan Pabrik Pupuk Petro Kimia Gresik, dengan gaji sejak tahun 1995 hingga tahun 2015, mulai dari gaji Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian 5 kali kenaikan seperti tersebut di atas, kalau dirinci rata-rata dan diperhitungkan secara patut dan adil, jumlah gaji Terbanding selama 5 kali kenaikan sejumlah Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dibagi 5 kali, berjumlah Rp. 1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan demikian patut dinilai, bahwa 1/3 (sepertiga) gaji Terbanding untuk Pemanding sejumlah Rp 586.666,66,- dan dibulatkan menjadi sejumlah Rp 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang menetapkan nafkah madliyah selama 20 tahun 9 bulan (249 bulan) sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dinilai tidak tepat, karena tidak dipertimbangkan secara rinci berapa besaran tiap bulannya, karena itu Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, nafkah madliyah Pemanding selama 249 bulan, menurut kepatutan dan rasa keadilan, sejumlah Rp 587.000,- (lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan kali 249 bulan, sehingga nafkah madliyah untuk Pemanding harus ditetapkan sejumlah Rp. 146.163.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan, bahwa pada dasarnya Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai secara baik dan cermat, serta memenuhi aspek kepatutan, sesuai dengan kebutuhan Pemanding dan kemampuan Terbanding, di dalam putusan tersebut, karenanya apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding mengenai uang pengganti biaya perawatan dan pendidikan ketiga anak sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, Terbanding membantah, sekalipun Terbanding dan Pemanding sudah berpisah rumah dan tempat tidur selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 tahun, namun Terbanding sejak tahun 1995, setiap bulan 2 sampai 3 kali ke Lawang/Malang menemui ketiga anak Terbanding untuk memberikan uang biaya sekolah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama menolak dengan alasan Terbanding masih tetap memberikan biaya pendidikan untuk anak-anaknya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat kalau ditolak, karena sekalipun Terbanding menyatakan hingga sekarang tetap memberi biaya sekolah ketiga anaknya, tetapi Terbanding tidak memberi biaya perawatan/nafkah, sehingga dalil gugatan Pembanding terbukti, namun demikian karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islamiyya Wa Adillatuhu Juz 7 halaman 829 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, disebutkan : "Dan gugurlah nafkah anak, menurut Fuqaha' sebab lampaunya waktu, karena hal itu bukan merupakan kepemilikan, dan bukan merupakan hutang", dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa gugatan Nafkah madliyah anak harus dinyatakan tidak diterima, bukan ditolak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Nomor 24K/AG/2003, tanggal 26 Pebruari 2004 disebutkan bahwa nafkah madliyah anak, tidak dapat digugat, karena bukan kewajiban mutlak bagi ayahnya/*lit-tamlik* melainkan *lil Intifa'*, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding mengenai sebuah rumah gedung yang berdiri di atas tanah seluas 398 m², adalah harta asal milik Terbanding, pemberian dari orang tuanya, bukan harta bersama, Pembanding membantah tidak benar, dan Terbanding mengajukan bukti T.9 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah foto copy Surat Perjanjian Pemberian (Hibah), yang tidak ada aslinya, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan menurut Pasal 1889 KUH Perdata, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, dan menurut Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, bukti demikian tidak dapat dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Terbanding juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dan dari ketiga orang saksi tersebut, hanya seorang saksi bernama SAKSI 1 (adik Pemanding), yang menerangkan, bahwa rumah dan tanah yang berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang adalah pemberian orang tua Pemanding, tetapi saksi tidak menjelaskan kapan dan dimana akad pemberian tersebut dilakukan, sehingga dinilai tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi, karena keterangan tidak bersumber pada pengetahuan yang jelas, sebagai yang dimaksud oleh Pasal 171 a (1) HIR, dan kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai bangunan rumah dan tanah yang berada di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang hak pribadi Penggugat Rekonpensi harus ditolak; pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding mengenai sebidang tanah kavling luas 144 m², terletak di Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak diterima dengan alasan tidak jelas (letak dan batas-batasnya), maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dianggap telah tepat dan benar, sehingga atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam hal ini, sepenuhnya dapat disetujui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah* harus dikuatkan dalam konpensi dan dibatalkan dalam rekonpensi dengan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6178/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg tanggal 06 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6178/Pdt.G/2015/Kab.Mlg, tanggal 06 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Ramadhan* 1437 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 249 bulan sejumlah Rp 146.163.000,- (seratus empat puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang:
 - 3.1. Nafkah madliyah anak/uang pengganti biaya perawatan dan pendidikan anak;
 - 3.2. Tanah kavling seluas 144 m² yang terletak di Desa Peganden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding, kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 01 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Hadi Muhtarom masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0304/Pdt.G/2016/PTA.Sby, tanggal 18 Agustus 2016 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

ttd.

Drs. H. HADI MUHTAROM

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,
ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.